



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sanen bin Sudin**, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Juni 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KP. Cikukulu, Rt.004 Rw.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zepriyanto, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Semendawai yang beralamat di Jalan KSR Dedi Kusmayadi No. 20 RT.03 Rw.06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0112/SK.IU/10-III/2020 tanggal 10 Maret 2020, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wiwi Maryani binti Sanen, selaku Calon Isteri**, tempat tanggal lahir Bogor, 20 Mei 2001 (18 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan -, Tempat kediaman di KP. Cikukulu, Rt.004 Rw.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan Calon Suaminya yang bernama:

**Muhamad Hanafi bin Nurhasim**, NIK 3201072203950006, tempat tanggal lahir Bogor, 22 Maret 1995 (24 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KP. Cikukulu, Rt.004 Rw.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai calon Suami;

Anak dari :

Nurhasim, NIK 3201071108720008, tempat tanggal lahir Bogor, 11 Agustus 1972 (47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KP. Cikukulu, Rt.004 Rw.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon suami berkeinginan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn



instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Cileungsi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 9 bulan;

5. Bahwa, antar anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum menikah dan telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon Suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau menjadi Kepala rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 huruf (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin Dispensasi Nikah;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **(Wiwi Maryani binti Sanen)** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **(Muhamad Hanafi bin Nurhasim);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon ataupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon ataupun kuasanya tersebut di peridangan adalah 2 kali yaitu tanggal 5 Juni 2020 dan persidangan tanggal 12 Juni 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 08 Juni 2020 dan dengan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wiwi Maryani binti Sanen yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hanafi bin Nurhasim sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 124 HIR dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum,at, tanggal 12 Juni 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim yang bersangkutan, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon atau kuasa hukumnya;

Hakim,

Ttd.

**Abdul Basir, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)